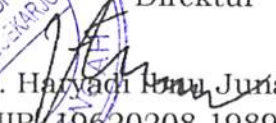


 RSUD PROF. Dr MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	STUDI BANDING DARI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO KE INSTITUSI LAIN		
	No. Dokumen PT. DIK. 009	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit 25 Januari 2015 Ditetapkan : Direktur  Dr. Haryadi Junjaedi, Sp. B NIP. 19620208 198901 1 001		
PENGERTIAN	Suatu proses penatalaksanaan Studi BANDING dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto ke Institusi lain		
TUJUAN	Meningkatkan pengetahuan & wawasan dalam rangka peningkatan pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo menjadi lebih baik.		
KEBIJAKAN	1. Sesuai kebijakan Direktur No. 445/01185a /2015 tentang penyelenggaraan pendidikan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto bekerjasama dengan lembaga pendidikan, perseorangan dan instansi lain menjadi lahan untuk magang, penelitian dan studi banding. 2. Pembiayaan dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto		
PROSEDUR	1. Unit Kerja peminat Studi BANDING membuat surat permohonan atau proposal ke Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. 2. Melalui Subbag TU dan Hukmas, disposisi Direktur diberikan ke Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan untuk dikaji dan diproses lebih lanjut. 3. Bidang Diklit melakukan kajian terhadap proposal tersebut, apabila disetujui, Bidang Diklit berkoordinasi dengan Institusi yang dituju untuk persiapan dan jadual kunjungan. 4. Bidang Diklit membuat Surat Tugas yang ditandatangani oleh Direktur untuk peserta Studi BANDING. 5. Setelah selesai Studi BANDING, peserta Studi BANDING wajib membuat laporan beserta rencana tindak lanjut kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan tembusan ke Bidang Diklit.		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit kerja di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.		